



## Tinjauan Politik Hukum Oposisi dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Devi Putri Thesia Panjaitan<sup>1</sup>, Dwi Valentia Sihite<sup>2</sup>, Eshaulin Br Sembiring<sup>3</sup>, Pebriana Asina Panjaitan<sup>4</sup>, Yosua Gabe Maruli Sijabat<sup>5</sup>, Ramsul Nababan<sup>6</sup>, Maulana Ibrahim<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Universitas Negeri Medan

E-mail: [deviputrithesia@gmail.com](mailto:deviputrithesia@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwiwintinas@gmail.com](mailto:dwiwintinas@gmail.com)<sup>2</sup>, [eshaulinp@gmail.com](mailto:eshaulinp@gmail.com)<sup>3</sup>, [pebrianapanjaitan8@gmail.com](mailto:pebrianapanjaitan8@gmail.com)<sup>4</sup>, [yosuasijabat589@gmail.com](mailto:yosuasijabat589@gmail.com)<sup>5</sup>, [ramsulyandinbbn@gmail.com](mailto:ramsulyandinbbn@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstract.** *The election of President Jokowi Dodo to the political elite seems to show intimacy in terms of policy formation. This can be seen in the formation of the draft KPK law which is basically not included in the national legislative program but was promulgated in a very short time and with a substance that seems to weaken Ad Hoc institutions. The Corruption Eradication Commission Bill has been passed and if changes are desired, it must involve all components of society, both legal experts and students. Seeing this, there is an instant and legal option, namely the establishment of government regulations in lieu of law. However, political conditions speak otherwise, in which all political parties do not want a Perpu. The role of the opposition is needed here as a balance controller who prioritizes the benefit of the people. Therefore, this research aims to review the role of the opposition in controlling the plan to establish the Corruption Eradication Law so that it remains fair in society. The research method used is a qualitative research method with a literature study approach. The research results show that basically the opposition acts as a check and balance against the government in power, such as monitoring the government, criticizing government policies, conveying community aspirations, providing alternative leadership, encouraging public discussion and debate. This aims to continue to prioritize the interests of the community.*

**Keywords:** *Legal Politics, Opposition, Formation of the Corruption Eradication Law*

**Abstrak.** Terpilihnya Presiden Jokowi Dodo para elit politik seakan menunjukkan kemesraan dalam hal pembentukan kebijakan. Hal tersebut terlihat dalam pembentukan rancangan undang-undang KPK yang pada dasarnya tidak masuk dalam program legislasi nasional tetapi diundangkan dengan tempo waktu yang sangat singkat dan substansi yang terlihat seperti melemahkan lembaga Adhoc. RUU KPK yang telah disahkan dan apabila menginginkan adanya perubahan, maka harus melibatkan seluruh komponen masyarakat baik ahli hukum maupun mahasiswa. Melihat hal tersebut memiliki pilihan yang instan dan legal, yaitu pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Akan tetapi kondisi politik berbicara sebaliknya, yang mana seluruh partai politik tidak menginginkan adanya perpu. Peran oposisi dibutuhkan disini sebagai pengontrol keseimbangan yang mementingkan kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau peran oposisi dalam mengontrol rencana pembentukan UU Pemberantasan Korupsi agar tetap adil dilingkungan Masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan pada dasarnya oposisi sebagai pengontrol dan keseimbangan terhadap pemerintah yang berkuasa, seperti pengawasan pemerintah, mengkritik kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi Masyarakat, menyediakan alternatif kepemimpinan, mendorong diskusi dan debat publik. Hal tersebut bertujuan untuk tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Oposisi, Pembentukan UU Pemberantasan Korupsi.

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan etika demokrasi, oposisi politik dapat disebut sebagai kegiatan parlemen yang sangat terhormat, dapat menduduki kedudukan tertinggi dalam tingkat demokrasi karena dapat mengendalikan bahayanya prinsip mayoritas. Sekalipun kita memahami bahwa kedaulatan bersifat permanen dan perwakilan nasional bersifat sementara, namun pemungutan suara dalam pemilu tidak bisa diartikan sebagai penyerahan kedaulatan oleh rakyat (Idzhom Ummy Attyyah Maranti, Desember 2021). Melihat fungsi dasar dari oposisi, situasi di Indonesia pada akhir tahun 2019 menunjukkan hal yang sebaliknya, dimana para elit politik setelah pemilu presiden yang dimenangkan oleh presiden terpilih, yaitu Joko Widodo, tampak menunjukkan kasih sayang mereka. Hal ini dalam pengambilan kebijakan terlihat dari lahirnya RUU KPK yang diundangkan dalam waktu yang sangat singkat dan muatannya terkesan melemahkan lembaga-lembaga khusus tersebut, meskipun pada dasarnya tidak masuk dalam program legislasi nasional.

Situasi tidak normal ini ditanggapi negatif oleh masyarakat dan mahasiswa, dan demonstrasi besar-besaran pun terjadi di berbagai tempat dan di wilayah metropolitan Tokyo. Persyaratan untuk tindakan ini sederhana. Artinya, UU KPK yang diadopsi tidak dapat diterapkan dan jika diperlukan perubahan, seluruh lapisan masyarakat, baik profesional hukum maupun mahasiswa, harus dilibatkan. Demonstrasi yang dipimpin mahasiswa kemudian mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan pukulan telak bagi semua cabang pemerintahan. Melihat situasi ini, presiden sebenarnya mempunyai opsi segera dan sah untuk memberlakukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun situasi politik berbeda-beda dan tidak semua partai politik menginginkan aturan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh peran partai oposisi dan penguasa yang melakukan perjanjian yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, dan jika dicermati, satu-satunya partai oposisi yang menyebut dirinya sebagai partai oposisi adalah Partai Sejahtera dan Keadilan (PKS). Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka peranan oposisi ditagih perannya dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar terjadi keseimbangan. Oleh karenanya lahirlah makalah ini untuk menjawab isu hukum diatas dengan judul tinjauan politik hukum peran oposisi dalam pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam wawasan politik hukum peran kontradiksi dalam pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia adalah menjawab isu hukum yang mengancam diatas tindak pidana korupsi. Dengan mengatakan pada peran oposisi sebagai pemeriksaan dan keseimbangan dalam sistem politik demokrasi, penelitian ini bertujuan untuk menanamkan peran oposisi dalam

pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi. Istilah korupsi legislasi didasarkan kepada penyalahgunaan wewenang dalam proses pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan dikarenakan faktor yang menguntungkan secara material untuk pribadi dan/atau golongan tertentu yang terlibat dalam pembentukan undang-undang. Walaupun tidak terdapat dalam definisi secara normatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, istilah korupsi legislasi atau korupsi pada proses pembentukan perundang-undangan menurut Akhmad masuk dalam kategori State Capture atau negara terkekang. Analisis kasus dalam pembentukan undang-undang didasarkan pada berita yang menunjukkan fakta.

Analisis kasus dalam pendidikan hukum didasarkan pada berita faktual. Selain berita, juga terdapat fakta hukum yaitu proses pembentukan suatu undang-undang, mulai dari perencanaan, penelitian, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Persoalan-persoalan tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip umum dalam pembuatan undang-undang: keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, partisipasi para ahli yang menangani isi undang-undang, dan partisipasi pihak-pihak yang menangani kepentingan publik. Hukum. Prinsip-prinsip ini akan memandu cara berpikir kita dalam melaksanakan pendidikan hukum. Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan Bagian 1 menyatakan bahwa asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. (Fauzanto, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Sebelum mengetahui metode apa yang kami gunakan dalam penelitian kami yang berkaitan dengan kajian historis kekuatan politik militer dalam sistem politik Indonesia kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu metode penelitian Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, maka metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan. Macam metode penelitian, antara lain: Metode Eksperimen (Menguji-cobakan), adalah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Metode Verifikasi (Pengujaan), yaitu untuk menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah baku. Metode Kualitatif

(mendeskripsikan), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Metode Historis (merekonstruksi), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku dan jurnal-jurnal.

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, website, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai

## **PEMBAHASAN**

### **Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Proses hukum adalah salah satu pilihan yang tepat dalam menyelesaikan kasus korupsi sebagai perwujudan konsep negara hukum yang dimandatkan oleh konstitusi. Perihal ini memperlihatkan munculnya beberapa indikasi yang membawa harapan terjadinya perbaikan upaya penegakan hukum seperti: Pertama, terlihat adanya kecenderungan instansi penegak hukum untuk lebih responsif dan adanya kesediaan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama yang lebih kuat dengan aktor pendorong. Kedua, meski tidak terjadi pada semua kasus, namun secara umum dimana terdapat sekelompok aktor pendorong yang kuat maka akan ditemui proses hukum yang cenderung berjalan dengan lebih transparan dan relatif lebih cepat. Berpangkal dari gambaran umum diatas maka keberadaan KPK RI sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi baik dari sisi pencegahan maupun penindakan merupakan kebutuhan penting dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dari kejahatan korupsi. Namun demikian di tengah tingginya tingkat korupsi di Indonesia belum diimbangi dengan ketersediaan tenaga penyidik dan penuntut umum. Hambatan inilah yang pada akhirnya menjadikan kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara lambat. Hal ini tidak bisa dipungkiri mengingat bahwa ketersediaan tenaga penyidik dan penuntut umum di KPK RI jumlahnya terbatas. Hambatan personalia KPK RI dari sisi kualitas maupun kuantitas juga mendapat tajam dari dunia akademik terkait dengan

Struktur hukum penempatan personel independen KPK yang meliputi penyidik, penyidik, dan jaksa. Menurut Hibnu Nugroho<sup>12</sup>, dalam sistem penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, selama ini lembaga-lembaga penyidikan tindak pidana korupsi yang ada, yaitu penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, dan penyidik komisi antirasuah, mempunyai undang-undang tersendiri yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Berdasarkan pemaparan di atas, kehadiran aparat kepolisian, kejaksaan, dan penyidik komisi antirasuah dengan aturan dan norma yang berbeda cenderung menimbulkan egoisme industri dan kecintaan yang berlebihan terhadap institusinya sendiri, sehingga berujung pada independensi dan objektivitas. Koneksi dengan institusi asal Anda. Pendapat penulis di atas sejalan dengan pendapat Nugroho bahwa selama pemberantasan korupsi masih memiliki egosentrisme sektoral dan institusional di kalangan kepolisian, kejaksaan, dan KPK, maka korupsi akan terus terjadi. Fragmentasi lembaga penyidikan korupsi menimbulkan kecenderungan sentralisasi atau fragmentasi lembaga penyidikan. Oleh karena itu, berdampak pada jalannya proses penanganan perkara, mulai dari hasil penyidikan penyidik kepolisian hingga jaksa. Kurangnya keterpaduan dan harmonisasi pemikiran, persepsi, nilai, norma, dan peraturan yang menjadi landasan kode etik profesi menyebabkan temuan tindak pidana korupsi tidak disajikan secara harmonis.

### **Peran apa yang dimainkan pihak oposisi dalam sistem politik demokratis di Indonesia?**

Dalam sistem politik demokrasi Indonesia, partai oposisi memainkan peran penting sebagai penyeimbang dan penyeimbang terhadap pemerintahan yang berkuasa. Berikut beberapa peran partai oposisi dalam sistem politik demokrasi Indonesia.

1. **Pengawasan Pemerintah:** Partai oposisi bertanggung jawab untuk memantau tindakan dan kebijakan pemerintah. Mereka mengevaluasi kebijakan yang diusulkan atau dilaksanakan oleh pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik.
2. **Mengkritik kebijakan pemerintah:** Partai oposisi berperan penting dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat atau merugikan masyarakat. Anda dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat alternatif, atau menyampaikan kekhawatiran mengenai tindakan yang diusulkan atau diterapkan oleh pemerintah.
3. **Mengkomunikasikan aspirasi masyarakat:** Partai oposisi bertindak sebagai juru bicara kelompok dan komunitas yang tidak sejalan dengan pemerintah. Mereka mewakili

kepentingan dan aspirasi berbagai kelompok dan berupaya memajukan kepentingan tersebut melalui mekanisme politik yang demokratis.

4. Memberikan alternatif kepemimpinan: Partai oposisi juga mempunyai peran dalam menyediakan alternatif kepemimpinan. Mereka berusaha membangun citra dan program kerja yang berbeda dari pemerintah dan memberikan masyarakat lebih banyak pilihan dalam memilih pemimpin dan kebijakan yang mereka inginkan.
5. Mempromosikan debat dan debat publik: Partai-partai oposisi berperan dalam mempromosikan debat publik dan debat mengenai isu-isu sosial yang penting. Mereka menghadirkan beragam suara dan perspektif sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan demokratis.

Melalui peran-peran ini, partai-partai oposisi di Indonesia membantu menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam lembaga-lembaga politik yang demokratis.

### **Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembentukan Undang-Undang**

Di negara-negara yang belum berkembang, korupsi mungkin kurang dikenal. Tetapi, begitu suatu Negara mulai berkembang maka gejala korupsi mula-mula tampak. Persepsi mengenai korupsi mulai timbul dengan berkembangnya Organisasi, Pemerintahan, dan Manajemen. Korupsi memang berkaitan dengan institusi sebagai cara penyelenggaraan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan hukum dan peraturan-peraturan. Makin tinggi perkembangan suatu institusi, makin tampak gejala korupsinya. Sekalipun gejala korupsi tersebut dapat dikurangi, dicegah, atau dihapus dengan Organisasi, Pemerintahan, dan Manajemen. Korupsi berkorelasi terbalik dengan tingkat pendapatan masyarakat yang merupakan simbol dari perkembangan ekonomi suatu Negara. Dengan demikian, korupsi berkaitan dengan Pemerintahan Negara (Public Office).

Dilihat dari sudut ini, korupsi adalah penyimpangan dari norma-norma yang berlaku bagi seorang yang menjabat Pemerintahan negara. Esensi korupsi terletak disatu pihak pada penggunaan kekuasaan atau wewenang yang terkandung dalam suatu jabatan, dan dilain pihak terdapatnya unsur perolehan (gain) atau keuntungan, baik yang berupa uang maupun bukan uang. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pada umumnya

dan Tindak Pidana Korupsi pada khususnya. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam Pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara adalah semangat para penyelenggara Negara dan Pemimpin Pemerintahan.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara, penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana KKN dimulai dan dapat diambil teladan bagi seluruh masyarakat bangsa ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan pertumbuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk Tindak Pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sedangkan alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

- Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang dimasyarakat khususnya mengenai penerangan Undang-Undang tersebut terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelumnya Undang-Undang ini diundangkannya. Hal ini disebabkan pasal 44 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkannya, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- Sejak diundangkannya Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang dimasyarakat khususnya mengenai penerangan Undang-Undang tersebut terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelumnya Undang-Undang ini diundangkannya. Hal ini disebabkan pasal 44 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkannya, sehingga timbul suatu anggapan adanya

kekosongan hukum untuk memproses Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antar lain dengan penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.
- Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan adanya perlakuan adil dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Bagaimana oposisi politik mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi?**

Oposisi politik memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi. Mereka melakukan hal-hal berikut:

1. Memonitor Proses Pembentukan Undang-Undang: Oposisi politik mengikuti dan memantau setiap tahap dalam proses pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi. Mereka hadir dalam rapat-rapat terkait, mempelajari rancangan undang-undang, dan memberikan masukan atau saran yang konstruktif.
2. Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah: Oposisi politik melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka menganalisis dampak kebijakan tersebut, membandingkannya dengan alternatif lain, dan memberikan kritik yang berbasis fakta dan argumentatif.
3. Mengajukan Amandemen: Oposisi politik mengajukan amandemen terhadap rancangan undang-undang pemberantasan korupsi yang diusulkan oleh pemerintah. Mereka mengusulkan perubahan atau penambahan pasal-pasal yang dianggap perlu untuk memperkuat efektivitas undang-undang tersebut.
4. Mengadakan Diskusi dan Debat: Oposisi politik mengadakan diskusi dan debat terbuka dengan pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan pemberantasan korupsi. Mereka



menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan kebijakan yang diusulkan.

5. Melibatkan Masyarakat: Oposisi politik melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan kritik terhadap kebijakan pemberantasan korupsi. Mereka mengadakan kampanye, menggalang dukungan publik, dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembentukan undang-undang.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, oposisi politik berperan aktif dalam mengawasi dan mengkritik kebijakan pemerintah dalam pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi. Hal ini penting untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam upaya pemberantasan korupsi.

### **Bagaimana evaluasi peran oposisi dalam pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi dapat menjamin keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan penerapan hukum?**

Evaluasi peran oposisi dalam pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi dapat menjamin keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan penerapan hukum dengan beberapa cara berikut

1. Pengawasan dan Kritik yang Konstruktif: Oposisi politik dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi. Dengan memberikan kritik yang konstruktif, mereka dapat mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam rancangan undang-undang dan memberikan saran perbaikan. Hal ini membantu memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan efektif dalam pemberantasan korupsi.
2. Mewakili Perspektif Alternatif: Oposisi politik memiliki peran penting dalam mewakili perspektif alternatif dalam pembentukan undang-undang pemberantasan korupsi. Dengan memberikan sudut pandang yang berbeda, mereka dapat memperkaya diskusi dan memastikan bahwa kepentingan yang beragam diakomodasi dalam undang-undang tersebut. Hal ini membantu mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.
3. Mendorong Transparansi: Oposisi politik dapat mendorong transparansi dalam proses pembuatan undang-undang pemberantasan korupsi. Mereka dapat meminta pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai langkah-langkah yang

diambil, pertimbangan yang dilakukan, dan partisipasi publik yang dilibatkan. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan memahami proses tersebut, sehingga tercipta transparansi yang diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.

4. **Memperkuat Akuntabilitas:** Oposisi politik dapat memperkuat akuntabilitas dalam proses pembuatan dan penerapan hukum dengan mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, meminta pertanggungjawaban, dan mengkritik jika ada indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini membantu menjaga integritas dan profesionalisme dalam proses hukum.

Dengan melakukan evaluasi peran oposisi secara kritis dan konstruktif, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pembuatan dan penerapan undang-undang pemberantasan korupsi dapat terjaga. Ini penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut efektif dalam memerangi korupsi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran oposisi dalam sistem demokrasi di Indonesia pada umumnya sebagai pengontrol dan keseimbangan terhadap pemerintah yang berkuasa, seperti pengawasan pemerintah, mengkritik kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi Masyarakat, menyediakan alternatif kepemimpinan, mendorong diskusi dan debat publik. Dalam mengkritik kebijakan pemerintah terkhususnya pada pembentukan UU Pemberantasan Korupsi, para oposisi politik dapat Memonitor Proses Pembentukan Undang-Undang, mengajukan amandemen dengan mengusulkan perubahan atau penambahan pasal-pasal yang dianggap perlu untuk memperkuat efektivitas undang-undang tersebut, dan oposisi politik mengadakan diskusi dan debat terbuka dengan pemerintah dan masyarakat mengenai kebijakan pemberantasan korupsi. Mereka menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan kebijakan yang diusulkan. Dan oposisi politik melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka menganalisis dampak kebijakan tersebut, membandingkannya dengan alternatif lain, dan memberikan kritik yang berbasis fakta dan argumentatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Attyah Maranti, I. U., Cahyadi, N. D., Mahayuna, I. M. M., Abdi Negara, M. A., & Kurniawati, D. (2021). Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.78>
- Frenki, F. (2011). Politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di indonesia pasca reformasi. *Jurnal Asas*, 3(No 2 Juli 2011), 1–8.c
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, V, 49–54. (Nyoman Serikat Putra , 2005)
- (Idzhom Ummy Attyh Maranti, Nizar Denny Cahyadi, I Made Mas Mahayuna, Muhammad Apriadi Abdi Negara, Dewi Kurniawati, 2021)
- Sindar R. T . (2016). *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melakukan Penyadapan* . Lex Crimen.
- Fauzanto, A. (2022). Analisis Pola dan Pencegahan Korupsi Legislasi. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 259;261.
- Idzhom Ummy Attyah Maranti, N. D. (Desember 2021). TINJAUAN POLITIK HUKUM PERAN OPOSISI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA . *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6 no 2, 3.